

***STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)***  
**PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM**



**PUSAT JAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2015**





***STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)***  
**PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM**  
**UNIVERSITAS BOJONEGORO**  
**(UNIGORO)**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>: SOP-UNIGORO-SPMI-04-10 05</b>
<b>Revisi</b>	<b>: 0</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 2 Januari 2015</b>
<b>Diajukan oleh</b>	<b>: Ketua LPPM</b>  <b>(Drs. Erwan Subandi, M.Si.)</b>
<b>Dikendalikan oleh</b>	<b>: Pusat Jaminan Mutu</b>  <b>(Hartiningsih Astuti, S.E., M.M.)</b>
<b>Disetujui oleh</b>	<b>: Rektor Universitas Bojonegoro</b>  <b>(Slamet Kyswantoro, S.E., M.M.)</b>

## **DAFTAR ISI**

Tujuan.....	1
Ruang Lingkup.....	1
Target Mutu.....	1
Definisi.....	1
Referensi.....	1
Garis Besar Prosedur.....	1

## **Tujuan**

Pedoman ini adalah prosedur yang mengatur tatacara penjaminan mutu penelitian dengan tujuan untuk menjaga tertib administrasi dan kelancaran proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta SDM penelitian.

## **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.

## **Target Mutu**

Semua proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

## **Definisi**

Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standarstandar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.

## **Referensi**

Kebijakan Akedemik Universitas Bojonegoro  
Standar Akademik Universitas Bojonegoro  
Manual Mutu Universitas Bojonegoro

## **Garis Besar Prosedur:**

### **Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM**

1. LPPM membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian / jenis penelitian.
2. Standar mutu penelitian, terbagi atas: standar penelitian, standar peneliti dan standar manajemen penelitian.
3. Setiap penelitian yang diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut :
  - a. standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;

- b. standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
  - c. standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
  - d. standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
  - e. standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
  - f. standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
  - g. standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
4. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Peneliti utama
    - b. Kelompok/anggota tim peneliti
    - c. Keterlibatan mahasiswa
    - d. Komitmen waktu dan dedikasi
    - e. Ketaatan pada etika penelitian
  5. Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian.
  6. LPPM sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

### **Evaluasi Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM**

1. Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
2. **Ka. LPPM** memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM.
4. **Ka. LPPM** menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya.
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan
6. hasil tindak lanjutnya kepada **ka. LPPM** sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh **Ka. LPPM** kepada **Rektor**